



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 67 /Kept/403.013/2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/208/Kept/403.013/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN  
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/208/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/283/Kept/403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/208/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan serta sebagai tindaklanjut pelaksanaan ketentuan penjelasan Pasal 10 ayat (6) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, maka susunan keanggotaan Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/208/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/283/Kept/403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/208/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/208/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/208/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati

Magetan Nomor 188/283/Kept/403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/208/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/208/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/283/Kept/403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/208/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188/ 67 /Kept/403.013/2023  
TANGGAL : 8 Maret 2023

---

SUSUNAN ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN  
(PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/208/KEPT/403.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN)

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Ketua	Bupati Magetan;
II.	Anggota	1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan; 2. Kepala Kepolisian Resort Magetan; 3. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan; 4. Komandan Komando Distrik Militer 0804/Magetan; 5. Perwakilan dari Lanud Iswajudi Magetan; dan 6. Ketua Pengadilan Negeri Magetan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO